

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
 NOMOR 76 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 SISTEM AKUNTANSI ANGGARAN

**SISTEM AKUNTANSI ANGGARAN**

**A. UMUM.**

Anggaran adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**B. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT.**

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi anggaran antara lain adalah:

1. Fungsi Akuntansi SKPKD.

- a. Mencatat transaksi/kejadian Anggaran berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA;
- b. melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian anggaran kedalam Buku Besar masing-masing akun; dan
- c. menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

2. PPKD.

Dalam sistem akuntansi anggaran, PPKD bertugas untuk:

- a. memvalidasi DPA/DPPA dibantu dengan Tim Peneliti DPA/DPPA yang terdiri dari unsur perencanaan, administrasi pembangunan, dan keuangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah; dan
- b. menandatangani DPA/DPPA.

**C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN.**

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi anggaran adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

**D. JURNAL STANDAR.**

Pada saat pengesahan anggaran (awal periode anggaran), Fungsi Akuntansi SKPKD menerima DPA. Berdasarkan DPA tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal pembebanan anggaran sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Pendapatan	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Apropriasi Belanja		XXX

Pada saat akhir periode pelaksanaan anggaran, berdasarkan DPA, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal penutup anggaran sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Apropriasi Belanja	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Estimasi Pendapatan		XXX

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO